



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, NIK _ tempat dan tanggal lahir, _, 10 Oktober 1961 (umur 60 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat KTP di _ Kel: _, Kec: _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat Domisili di Jl. Mayor Ruslan, Lr. Bersama, No: 19 Rt/Rw: 001/001, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota: _, Provinsi Sumatera Selatan. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Hermansyah, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Agustinus Hermansyah, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jln. Keramat Raya, Perum. Griya Elok Persada, Tahap 4, NO: 03, Rt/Rw: 022/003Kel. Kenten, Kec. _, Kabupaten: Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 68/SK/II/2022/PA.Pkb tanggal 15 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK _ tempat dan tanggal lahir, _, 08 Januari 1970 (umur 52 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di _ Kel: _, Kec: TalangKelapa, Kabupaten: Banyuasin, Provinsi

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb pada tanggal 15 Februari 2022 mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 01 Desember 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor __ tertanggal 06 Desember 1996, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 22/Pdt.G/2022/PA. Pkb, tanggal 17 Januari 2022 (copy terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
(sebutkan semua rincian harta dikuasai oleh siapa, sertifikat, batas-batas dll)

1. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah Permanen yang berlokasi di __ Kel: __, Kec: __, Kabupaten: Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luasan tanah 225 (M2). Yang saat ini dikuasai tergugat dengan batas- batas sebagai berikut; .

2. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

4. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak- pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah dan tanah dengan luas 225 m2 merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2022 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat pada sidang yang terbuka untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa mengenai identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat semuanya dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin (1), (2) dan (poin (2.1) Tergugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin (2.2) Tergugat menyatakan tidak benar. Sebenarnya Penggugat tidak pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan terkait harta bersama ini. Tergugat baru bertemu lagi dengan Penggugat sejak adanya surat gugatan harta bersama dari Penggugat dan bertemu di pengadilan ini;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin (2.3) Tergugat menyatakan tidak benar. Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin (2.4) Tergugat menyatakan benar bahwa biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut di bangun dari ukurannya masih kecil tidak seperti sekarang. Rumah tersebut dibeli sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Asal muasal uangnya dari jual beli tanah milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat yang berada di Sungai Lilin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagiannya dari penghasilan Penggugat dan Tergugat dan selebihnya Penggugat dan Tergugat mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk renovasi;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pun pernah ikut membantu dalam merenovasi rumah tersebut ketika SMP dengan bekerja dan menghasilkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika rumah tersebut dijual mengikuti harga saat ini bisa mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa bukti kepemilikan rumah tersebut atas nama Penggugat, namun hanya sebatas dari Kecamatan dan bukti jual beli berupa kuitansi saja dan saat ini bukti kepemilikan tersebut dan bukti jual beli berada di Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama memiliki rumah tersebut tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa saat ini rumah tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
- Bahwa selama ini biaya pemeliharaan rumah tersebut ditanggung oleh Tergugat, Penggugat selama ini tidak pernah tahu menahu tentang hal tersebut;

Bahwa terhadap dalil – dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil – dalil gugatannya dan memang benar rumah tersebut didapat selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan bahwa tetap dengan dalil – dalil jawaban Tergugat dan Tergugat merasa keberatan jika rumah tersebut jika dilelang dengan harga yang dibawah standar saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _tas nama Penggugat tertanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ tertanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Salinan Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pkb tertanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan balai, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 142/AC/2022/PA.Pkb tertanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di _, Kel._,Kecamatan _, Kota. _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Ipar Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami dan istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebelum tahun 2000 dan bercerai sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di daerah Sukajadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain rumah tersebut, dahulu Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dipakai oleh Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di _;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Sukajadi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa harga rumah Penggugat dan Tergugat yang di Sukajadi jika dijual dengan harga saat ini bisa mencapai kurang lebih sekitar dua ratus juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dari hasil Tergugat bekerja. Sedangkan Penggugat mulai berdagang sejak tiga atau empat tahun terakhir;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di toko mebel dengan penghasilan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari. Penggugat bekerja setiap hari dan bekerja di mebeul kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dari siapa;
- Bahwa Penggugat dan Terguagt membeli rumah tersebut ketika sekitar 3 (tiga) tahun menikah, sebelum tahun 2000 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Terguagt membeli tanah beserta rumah diatasnya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut ada surat – suratnya atau tidak;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah lunas dan tidak sedang dijaminkan;
- Bahwa Tergugat pernah berbicara pada saksi antara bulan November atau Desember 2021, bahwa rumah di Sukajadi tersebut jangan digugat;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas – batas rumah tersebut, yang saksi tahu rumah tersebut di depan BW;

Bahwa selanjutnya Penggugat atau Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan pembuktian berdasarkan court kalender yang telah diberitahukan di persidangan, namun Tergugat pada agenda persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tidak menggunakannya kesempatannya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil- dalil Gugatan, Replik, serta bukti- bukti yang disampaikan secara langsung ataupun tertulis di dalam persidangan;
2. Bahwa dalam proses pemeriksaa perkara, Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa pokok perkara dalam Konpensasi dan Rekonpensasi menjadi satu, baik untuk bukti tulisan maupun bukti saksi;
3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tulisan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;
4. Bahwa disamping bukti-bukti tulisan yang telah diajukan di atas, Penggugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pihak Tergugat telah dipanggil langsung untuk menghadiri persidang baik secara langsung didalam persidangan maupun tertulis dengan mengirimkan relase pada Tergugat untuk dapat menghadirkan saksi dan menunjukkan bukti surat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk menunjukkan serta mengadirkan bukti surat dan saksi didalam persidangan;

7. Bahwa Tergugat telah mengakui dan menyadari adalah benar;

a) Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 01 Desember 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor __ tertanggal 06 Desember 1996, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 22/Pdt.G/2022/PA. Pkb, tanggal 17 Januari 2022 (copy terlampir);

b) Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

- Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah Permanen yang berlokasi di __ Kel: __, Kec: __, Kabupaten: Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luasan tanah 225 (M2). Yang saat ini dikuasai tergugat dengan batas- batas sebagai berikut; .

- Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut dengan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah dan tanah yang berlokasi di _ Kel: _, Kec: _, Kabupaten: Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa harta bersama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai sesuai azas *forum rae sitae*, dan juga berdasarkan dalil Penggugat tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang – undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 142 R.Bg, maka dalam hal ini pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dinyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun setelah perceraian terjadi belum pernah dilakukan pembagian harta bersama atas harta yang telah didalilkan dalam posita Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) *jo* Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat menghadap ke persidangan sendiri dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui kembali oleh Undang – undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 upaya damai dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat daengan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berubah tanah dan bangunan diatasnya. Dalam jawaban Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya objek sengketa dalam perkara *a quo* diakui oleh Tergugat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Rumah tersebut dibeli hasil dari usaha Penggugat dan Tergugat dan dibeli atas nama Penggugat namun mengenai surat rumah tersebut belum berbentuk sertifikat dan hanya berbentuk surat yang dikeluarkan oleh Kecamatan, begitupun terkait akta jual beli dari rumah tersebut juga tidak ada, hanya bukti pembelian menggunakan kuitansi biasa. Selama memiliki rumah tersebut Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah membayar pajak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan sesuai dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan berumah tangga di daerah Kabupaten Banyuasin. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga gugatan harta bersama ini dapat diajukan karena telah terjadinya perceraian;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kepada majelis hakim agar menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika dalam masa perkawinan dengan bukti kepemilikan berupa surat yang dikeluarkan oleh Kecamatan dan bukti pembelian berupa kuitansi biasa. Sedangkan bukti pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat dan menentukan sebagaimana Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan kepemilikan suatu tanah tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dari lawan. Berdasarkan Pasal 19 huruf c Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria menyatakan bahwa surat – surat tanda bukti hak, merupakan alat bukti yang kuat. Sehingga untuk memastikan kebenaran dalil gugatan pada posita nomor (2.1) berkaitan dengan pengakuan dan keterangan dari Tergugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa yang telah didalilkan dalam gugatannya. Akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti – bukti yang menerangkan bahwa objek gugatan yang berupa tanah dan bangunan di atasnya memiliki sertifikat atau akta jual beli yang menyatakan jelas kepemilikannya dan jelas menguraikan letak, ukuran dan batas – batasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan “gugatan mengenai tanah dan/ bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas – batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscure* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi, namun demikian bukti tersebut oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami Nita Risnawati, S.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., dan Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)